

NAFKAH MADHIYAH PERSPEKTIF IMAM EMPAT MAZHAB

Hasanah Hajar

UIN Antasari Banjarmasin

hasanahhajar123@gmail.com

Abstrak

Perceraian merupakan pintu masalah baru bagi suami terhadap persoalan nafkah istri dan anak pasca bercerai. Sering kali nafkah istri dan anak dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, meskipun suami-istri sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah istri dan anak tetap menjadi tanggungjawab suami. Nafkah Madhiyah (tunjangan lampau) adalah tunjangan bagi seorang istri yang telah berpisah dengannya atau masih menikah dengannya. Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (*Library research*) yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa aspek hukum pemberian nafkah terjadi perbedaan pendapat di kalangan peneliti. Para Imam dari empat mazhab berpendapat bahwa nafkah madhiyah harus dibayarkan kepada istri baik selama pernikahan sekarang maupun di masa lalu yang tidak dibayarkan oleh suami. Landasan hukum yang digunakan para imam keempat mazhab ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 233 dan Hadits Nabi SAW tentang kewajiban mencari nafkah dan QS. Ath-Thalaq ayat 7 dan QS. Al-Baqarah ayat 280 untuk suami yang tidak mampu menafkahi.

Kata Kunci: Madhiyah, Mazhab, Nafkah

Abstract

Divorce is a new problem for husbands on the issue of wife and child maintenance after divorce. Even though the husband and wife are no longer united in one family, the issue of fulfilling the maintenance of the wife and children remains the responsibility of the husband. Nafkah Madhiyah (past allowance) is an allowance for a wife who has separated from him or is still married to him. This research is the result of library research which is descriptive and analytical. The results of the research obtained that the legal aspects of giving alimony there are differences of opinion among researchers. The Imams of the four madhhabs argue that madhiyah nafkah must be paid to the wife both during the current marriage and in the past which was not paid by the husband. The legal basis used by the Imams of the four madhhabs is QS. Al-Baqarah verse 233 and the Hadith of the Prophet SAW about the obligation to earn a living and QS. Ath-Thalaq verse 7 and QS. Al-Baqarah verse 280 for husbands who are unable to provide.

Keyword: Madhiyah, Mazhab, Nafkah

PENDAHULUAN

Dengan menikah, mengubah status wanita yang semula dilarang dengan menyentuh orang lain selain mahramnya menjadi halal baginya.¹ Setelah pernikahan selesai dan dikukuhkan, wanita tersebut menjadi sah jika pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syara. Menikah juga dianjurkan dalam Islam, terutama bagi orang yang mampu dan ingin menikah. Namun, kata “mampu” sendiri memiliki banyak penafsiran, dan para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran kata “mampu”.

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011), h. 29.

Nikah juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu beliau bersabda:

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري ومسلم)²

Ketika perkawinan itu dilangsungkan dan perkawinan itu sah, suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Ketika pasangan menunaikan tugasnya, kedamaian dan ketenangan terwujud sehingga kebahagiaan hidup berumah tangga menjadi lengkap.

Pasangan tidak hanya diharapkan untuk memenuhi tanggung jawabnya, tetapi mereka juga harus memberikan hak yang seharusnya menjadi hak pasangannya. Adalah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Namun tidak boleh dilupakan bahwa hak perempuan tidak terbatas pada penghidupan, tetapi masih banyak hal lain yang tidak bersifat material.

Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, yaitu terdapat Q.S. Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.³

Ayat di atas tidak hanya menyatakan bahwa kewajiban nafkah bagi perempuan itu wajib, tetapi juga standar nafkah itu didasarkan pada kemampuan laki-laki. Meskipun jumlah tunjangan anak yang akan diberikan tidak ditentukan, penyelidik memberikan penjelasan tentang berapa banyak nafkah anak yang akan diberikan.

Hidup berarti tidak hanya uang untuk pembelian, tetapi juga kebutuhan lain seperti makanan, obat-obatan, tempat tinggal dan kebutuhan lain yang dianggap perlu.

Mengenai besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh seorang suami kepada istrinya, para ulama berbeda pendapat. Seperti halnya kaum Syafi'i dalam menentukan besarnya nafkah, yang tidak diukur dengan tingkat kebutuhan, tetapi mereka mengatakan bahwa itu adalah hanya berdasarkan syara. Meskipun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi mengenai pertimbangan kaya dan miskinnya suami, namun disyariatkan bahwa suami wajib mengurus dua

² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan* (Jakarta: Ummul Qura, 2011), h. 557.

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Banten: Kalim, 2011), h. 38.

mud sehari bagi suami yang kaya. Orang miskin, sebaliknya, mendapat satu muda (6 ons gandum/beras) setiap hari.⁴

Tunjangan sangat luas, seperti tunjangan untuk istri yang dalam masa iddah, tunjangan untuk madhiyah (nafkah sebelumnya), tunjangan untuk istri di bawah umur, dll. Juga tentang jenis tunjangan ini, peneliti memiliki pendapat yang berbeda, ada yang wajib, ada yang tidak. Mengenai undang-undang tunjangan itu sendiri, ada perbedaan pendapat di antara para peneliti.

Nafkah madhiyah (Nafkah masa lampau) bagi istri yang berpisah dengannya namun mengajukan tunjangan di masa lalu ketika mereka masih berstatus menikah. Para ulama juga berbeda pendapat tentang pemeliharaan ini dan mereka juga memiliki alasan yang kuat untuk memperkenalkan hukum tentang nafkah madhiyah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.⁵ Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; penelitian ini berhadapan langsung dengan teks yang ada di perpustakaan, tidak ke lapangan sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Data bersifat siap pakai (*readymade*) karena sumber yang sudah ada di perpustakaan. Data perpustakaan yang di pakai adalah data sekunder, maksudnya data diperoleh dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan.⁶ Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nafkah

Nafkah secara bahasa artinya sesuatu yang diinfaqkan oleh seseorang untuk keluarganya. Sedangkan menurut syara' nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁷

Tunjangan wajib hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan serta memperhatikan kondisi dan kemampuan suami.

Hak atas nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang berkaitan dengan pangan. Suami wajib mengurus segala kebutuhan dapur istrinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar atau makanan, membayar pendidikan anak, perawatan kesehatan, dll. Istri tidak harus mencari nafkah. Kalaupun perempuan bekerja, hal itu harus

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT Alma'ruf, 1981), h. 90.

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 9.

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 4-5.

⁷ Wabwah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 110.

dilakukan atas izin laki-laki dan membantu dalam rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkannya bekerja, maka istri terpaksa menurutinya, karena jika tidak patuh maka istri dinyatakan nusyuz.⁸

Kiswah berarti perumahan berupa sandang atau sandang. Kiswah adalah kewajiban laki-laki terhadap istrinya. Oleh karena itu, kiswah adalah hak wanita. Ini adalah pakaian khusus untuk kebutuhan yang terkait erat dengan anggota. Suami wajib membekali istrinya dengan kiswah hidup berupa pakaian penutup aurat dan berbagai kebutuhan ruhani.

Tempat tinggal merupakan tujuan yang penting, karena dengan adanya rumah memberikan rasa aman, tenteram dan tenteram bagi istri dan anak. Tempat tinggal yang baik adalah luas, ada cukup ruang untuk istirahat, ruang tidak pengap, pintu dan jendela anti maling, dan Anda merasa betah dan bersemangat di sana. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.⁹

Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah

Syarat-syarat wajibnya nafkah untuk istri menurut mayoritas ulama, yaitu:

- a. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya.
Bukti dari ketundukan ini adalah dia menunjukkan kerelaan hatinya ketika diminta untuk melayani suaminya, baik dia diminta untuk bercinta atau tidak. Jika istri tetap tinggal bersama keluarganya dengan persetujuan suaminya, dia tetap harus membayar nafkah.
- b. Istri sudah cukup umur dan mampu menikah.
- c. Jika isteri masih muda dan tidak mampu bersetubuh, maka suami tidak berkewajiban untuk mengurusnya karena penghasilan bergantung pada kemampuan isteri untuk bersetubuh. Hukum wajib tidak tercapai jika wanita tidak dapat melakukan hubungan seksual.
- d. Akad nikah yang dihasilkan termasuk perkawinan yang sah.
- e. Jika perkawinannya fasid maka suami tidak berkewajiban menafkahi istrinya karena perkawinan fasid memaksanya untuk bercerai, dan istri tidak dianggap tetap di sisi suami karena perkawinan fasid, artinya istri tidak berhak atas . untuk menggantikan akad nikah Fasid.
- f. Hak suami tidak hilang jika istrinya tetap di sisinya tanpa izin syar'i.¹⁰
Hak suami tidak hilang jika istri tetap berada di sisinya tanpa izin syar' atau karena alasan di luar kekuasaan suami. Apabila hak suami hilang tanpa ada alasan syar'i (misal Nusyuz) atau alasan lain yang ada di pihak suami, maka istri tetap berhak mendapat nafkah. Selama bukan disebabkan oleh istri, tugas menjaga suami tetap ada.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 32.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu*, h. 112.

Sebab-Sebab Pemberian Nafkah

Ada beberapa alasan untuk memberikan nafkah, salah satunya karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan memungkinkan seseorang, sesuai dengan kemampuannya, untuk mendukung kelompok-kelompok berikut:

- a. Istri dan Anak: Kalau istri dibelanjakan, apalagi anak, biayanya malah lebih menggiurkan.
- b. Istri yang bercerai tinggal di Iddah Raj. Namun, bagi seorang wanita yang bercerai tiga kali yang dicerai karena alasan khulu atau fasakh, yang diperlukan hanyalah memperoleh rumah dan tidak ada kewajiban pemeliharaan selama dia melakukan iddah. Saat hamil, adalah kewajiban laki-laki untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada perempuan sampai dia melahirkan.¹¹

Jika suami tidak menginginkan tunjangan, istri dapat menerima hartanya sebagai kecukupan atau kebutuhan untuk dirinya dan anak-anaknya.

Kewajiban nafkah suami dimulai pada saat istri memberikan dirinya sepenuhnya, baik setelah matahari terbenam, matahari terbit, atau waktu lainnya. Rutinitas rezeki seorang suami dimulai saat matahari terbit, bersamaan dengan kebutuhan manusia. Tamkin (penyerahan istri kepada suaminya) bukanlah suatu keharusan, karena suami berkewajiban mengurus nafkah dan segala urusan yang berhubungan dengannya. Kewajiban mengasuh dimulai dengan kelahiran anak, bukan dengan berakhirnya akad nikah.

Kadar Nafkah

Ulama madzhab memiliki pendapat yang berbeda tentang tunjangan istri, apakah itu diukur menurut ketentuan syar atau menurut keadaan pasangan. Hanafi, Maliki dan Hambali berkata: Dilihat dari kondisi pria dan wanita itu. Oleh karena itu, wajib bagi seorang suami yang kaya, yaitu, sebanyak tunjangan biasanya dibayarkan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib menafkahi istri yang miskin semampunya. Suami yang kaya wajib menafkahi istri yang miskin, yaitu nafkah, yang berada di tengah-tengah antara dua pengeluaran mereka. Seorang suami yang miskin memberikan nafkah kepada seorang istri yang kaya adalah apa yang dia butuhkan, sementara yang lainnya menjadi kesalahannya.¹²

Imam Malik berpendapat bahwa tunjangan tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri dan hal ini berbeda-beda menurut tempat, waktu dan keadaan. Imam Abu Hanifah juga mengungkapkan pendapat ini.

¹¹ Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqih Imam Syafi'i*, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 425.

¹² Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2016), h. 388.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa taraf hidup ditentukan oleh dua mud untuk orang kaya, satu setengah mud untuk orang mud dan satu mud untuk orang miskin.¹³

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena biaya hidup dalam hal ini disamakan dengan pemberian makanan atau pakaian ganti. Hal ini karena para fuqaha menyepakati bahwa tidak ada batasan persediaan pakaian sedangkan persediaan makanan ada batasannya.

Jika suaminya kaya, dia harus menafkahi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Adapun yang bermasalah, sebisa mungkin tanpa harus memberi lebih dan tidak ada kewajiban untuk melihat apakah wanita itu kaya atau miskin. Artinya, jika suaminya miskin, sedangkan istrinya dari keluarga kaya, yang biasa hidup berkecukupan pangan dan sandang, maka dia sendiri, jika ada, harus menggunakan hartanya untuk penghidupannya. Jika tidak, istri harus bersabar dengan rezeki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allah lah yang menyempitkan dan meluaskan rezeki.¹⁴

Sesuai kesepakatan para imam empat mazhab, nafkah ditanggung (oleh suami) setiap bulan sesuai kebutuhan. Apa yang dibutuhkan untuk makan/minum, uang akomodasi, gaji pembantu, gaji menyusui dan pengasuhan anak? Anak-anak mengganti pakaian mereka setiap empat bulan.

Adapun takaran rumah dalam dirham, menurut sekelompok ulama Malikiya, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, tidak boleh kecuali ada kesepakatan antara para pihak. Apa yang harus diberikan harus jelas dan tepat. Rumah tangga harus mengurus kebutuhan dalam bentuk yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Dia memberi makan anak-anak sambil makan, itupun dia memberikan pakaian kualitas pakaian yang dia kenakan. Alasannya karena dirham itu tidak wajib dan tidak menggantikannya. Tentu saja, apa yang bukan miliknya tidak dapat diganti.¹⁵ Kebanyakan istri menuntut suaminya (di luar kemampuannya), dan suami dapat memenuhi tuntutan itu, Wanita berpikir ini adalah hak wanita.

Namun, ini termasuk tindakan yang buruk karena sesungguhnya Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا¹⁶

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1990), h. 462.

¹⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV Asy-Syifa, 2008), h. 479.

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak* (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2004), h. 147.

¹⁶ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 558.

Oleh karena itu, seorang istri tidak dapat menuntut tambahan penghasilan di luar kemampuan suaminya, dan ia tidak dapat menuntut tambahan penghasilan di luar batas kewajaran jika suaminya dapat memberikannya.

Demikian pula, seorang suami tidak boleh menghilangkan nafkah wajib untuk dirinya sendiri (dia tidak memberikan nafkah yang memadai kepada istrinya), karena beberapa suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya karena mereka sangat salah dan dalam keadaan ini istri dapat menerima pemeliharaan harta suaminya sesuai kebutuhan atau tanpa sepengetahuan suaminya.¹⁷

Setidaknya cukup uang untuk minyak diwajibkan dan sisir untuk istrinya. Pakaian wanita yang menjadi pakaian wanita yang digunakan oleh masyarakat negara tersebut. Untuk wanita yang tinggal di negara dingin, bulu, wol atau pakaian tebal, celana, kemeja, topi atau isian mугen setidaknya cocok. Kemeja, selimut, dan syal untuk wanita di musim panas yang memungkinkan dua tahun.¹⁸

Derajat pakaian ditentukan oleh ulama sampai ulama Syafi'iyah sesuai dengan keadaan keuangan suami. Putusannya tidak berdasarkan syara'a tetapi berdasarkan ijtihad hakim sesuai kecukupan keluarga. Ketika keluarga kaya, pakaiannya terbuat dari kain halus dan halus, sedangkan untuk keluarga miskin, kainnya kasar. Mereka yang moderat secara finansial juga bergantung pada keterampilan mereka.

Batas minimal pakaian wajib adalah qamish, pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Kemudian celana, yaitu kain yang menutupi anggota tubuh bagian bawah dan menutupi aurat. Kemudian kerudung, kain yang menutupi kepala. Kemudian sandal atau sepatu dan sejenisnya. Menurut Malikiyyah dan Hanbaliyyah, pakaian tersebut dibayar dengan cara menyerah setiap awal tahun dan tidak ada kewajiban untuk menggantinya jika pakaian tersebut dicuri atau hilang.

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah, perawatan pakaian dilakukan setiap enam bulan sekali karena pakaian biasanya habis dipakai setelah enam bulan. Jika pakaian rusak sebelum setengah bulan, maka suami tidak wajib menggantinya, sebagaimana tidak wajib mengganti belanjaan yang habis sebelum hari kiamat.

Menurut Malikiyyah dan ulama lainnya, ruang hidup minimal adalah kamar tersendiri, yang syaratnya ditetapkan oleh Malikiyyah dan sebagian Hanafiyyah, yaitu tidak boleh ada kamar lain yang satu tingkat untuk istri kedua, karena pengaturan yang demikian. menyebabkan kesusahan.

Menurut sebagian besar ulama non-Malikiyyah, kondisi hidup memiliki perabot dan barang-barang rumah tangga seperti tempat tidur, kasur, bantal, selimut, perabot dapur, sendok,

¹⁷ Muhammad Ibrahim Alu Syaikh, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita* (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 495.

¹⁸ Al-Imam Asy-Syafii, *Al-Umm (Kitab Induk)* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), h. 385.

garpu, piring, periuk, teko, gelas dan peralatan lain yang diperlukan termasuk lampu. Alat, mesin cuci dan lain-lain. Semua ini diperlukan karena Ma'ishah tidak lengkap tanpa unsur-unsur tersebut.

Hakim dapat menentukan besaran nominal penyelesaian istri, dengan mempertimbangkan kebutuhan istri, biaya hidup dan harga kebutuhan pokok, tentunya dengan bantuan tenaga ahli di bidangnya. Cara hakim menentukan nafkah isteri harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan juga meminta pendapat ahli-ahli di bidangnya.¹⁹

Faktor-Faktor Penggugur Nafkah

Gugurnya kewajiban memberi nafkah kepada istri oleh suami dapat disebabkan dari beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menentang istri atau durhaka kepada perintah suaminya setelah menyerah. Ini menurut Qaul Jadid. Termasuk tidak menuruti perintah suami, artinya istri menolak dijamah atau tidak memuaskan kebutuhan seksual suaminya tanpa alasan.
- b. Penis pria sangat besar sehingga wanita tidak bisa menahannya. Saksi memutuskan itu. Surat keterangan ini mengakibatkan suami kehilangan kewajiban nafkah terhadap istri.
- c. Sakit yang tidak memungkinkan hubungan intim.
- d. Keluar rumah tanpa izin suami kecuali rumah itu berbahaya.
- e. Wanita bepergian sendirian tanpa izin pria, bukan untuk kebutuhan pria, tetapi untuk kebutuhan wanita. Menurut Azhar, kewajiban pemeliharaan itu batal karena tidak ada aturan tentang hal itu. Namun, jika istri bepergian dengan suaminya atas izin suaminya dan suami membutuhkannya, kewajiban nafkah istri tidak berkurang.
- f. Wanita itu durhaka (nusyuz). Jika istri tidak mematuhi perintah suaminya, menghilang dan kemudian kembali ke rumah suaminya, suami tidak wajib menafkahi istrinya setelah dia kembali taat.
- g. Istri-istri di bawah umur yang menurut Azhar tidak mampu melakukan hubungan seksual, tidak berhak mendapat nafkah, karena belum memenuhi kewajiban-kewajiban yang disyaratkan dalam perkawinan, yaitu. hubungan intim
- h. Jika istri yang semula beragama Islam kemudian menjadi murtad, maka atas kesepakatan semua madzhab dihapuskan kewajiban nafkah, tetapi istri orang yang ada dalam kitab itu tetap wajib memelihara, seperti istri muslimah tanpa Perbedaan sedikitpun.²⁰
- i. Berakhirnya Batas Waktu Tanpa Perintah Pengadilan atau Persetujuan Bersama. Jika jangka waktu telah berakhir, tetapi pengadilan tidak mengeluarkan keputusan, kewajiban

¹⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu*, h. 122.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2006), h. 404.

pemeliharaan berakhir, dan mempekerjakan orang lain untuk pemeliharaan juga berakhir kewajiban pemeliharaan.

- j. Pengabaian Pemeliharaan Lanjutan. Karena batalnya nafkah sebelumnya, maka nafkah suami berkurang.
- k. Kematian suami atau istri. Jika suami meninggal sebelum tunjangan dibayarkan, maka istrinya tidak berhak atas nafkah dan jika istri meninggal dunia, ahli warisnya juga tidak berhak atas nafkah.
- l. Perceraian karena ketidaktaatan istri.²¹

Adapun kemurtadan atau penolakan Islam, jika suami telah masuk Islam dan dirinya masih watsaniyyah atau dukun, atau mendorong anak-anak suaminya untuk melakukan maksiat dengan dia, kehilangan mata pencaharian mereka karena mempertahankan istimta' maksiat sehingga hukumnya sama dengan wanita yang nusyuz.

Pendapat Ulama Tentang Nafkah Madhiyah

Jika suami tidak dapat membayar nafkah, maka itu menjadi kewajibannya meskipun tanpa keputusan pengadilan. Aturan ini berlaku bila istri bersabar dalam ketiadaan nafkah suaminya dan istri dapat menghidupi dirinya sendiri dengan menggunakan hartanya atau dengan meminjamkan kepada suaminya.

Jika suami tidak mampu menafkahi istrinya, istri dapat menghidupi dirinya sendiri dan kembali ke rumahnya sendiri, meskipun sudah larut malam, sebelum suami dapat menafkahnya lagi.²²

Suami yang bekerja sama dengan suami yang memadai. Jika seorang suami dapat menghidupi dirinya sendiri dan tidak menghidupi istrinya, dia sama saja dengan orang kaya yang tidak mau menghidupi istrinya. Jika suami kaya membayar tunjangan yang sama dengan tunjangan orang miskin, dia berutang tunjangan kepada istrinya.

Apabila alasan dan syarat terpenuhi, maka suami wajib menafkahi istrinya, tetapi kemudian dia tidak membayar jumlahnya, sehingga menjadi hutang yang harus dia pertanggung jawabkan. Dalam hal ini, utangnya sama dengan tagihan-tagihan lainnya, kecuali bila dilunasi atau dilunasi. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i.²³

Jika sang suami tidak mau membayar nafkah yang dibayarkannya tanpa alasan yang kuat, maka hal itu dianggap sebagai hutang kepada istrinya. Istri memiliki hak untuk sebagian atau seluruhnya menghapus hutang. Istri yang belum menikah melepaskan suami dari hutang pemeliharaan yang menjadi haknya di masa depan, karena ini terbukti bukan hutang yang nyata.

²¹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu*, h. 104.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), h. 56.

²³ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 93.

Namun, apa yang disebut pelunasan utang hanya berlaku untuk utang yang benar-benar ada, kecuali terjadi dalam waktu satu bulan jika biaya dihitung setiap bulan atau setahun kemudian jika biaya dihitung setiap tahun. Kegagalan membayar tunjangan anak dianggap sebagai hutang hukum. Itu tidak kadaluarsa kecuali Anda membayarnya atau Anda dibebaskan dan pria itu berutang kepada Anda. Kemudian salah seorang dari mereka menuntut agar hutangnya dibagi dua dan ini dikabulkan karena itu adalah dua hutang yang berlaku.

Kelompok Hambali mengatakan tentang pengurangan utang: "Harus ada perbedaan antara perempuan kaya dan miskin. Jika wanita itu kaya, dia bisa menghitung tunjangannya. Karena orang yang memiliki kewajiban berhak membayarnya dengan harta apapun yang dimilikinya, sekaligus membayar hutangnya dengan mengurangi bagian dari nafkahnya, termasuk sebagian hartanya. Tetapi jika wanita itu miskin, hukum tidak mengizinkannya. Karena melunasi hutang adalah kewajiban bagi orang yang memiliki kelebihan. Inilah pria yang membutuhkan dan wanita yang miskin. Tuhan berkata untuk memberikan waktu kepada orang miskin untuk membayar hutang mereka."²⁴

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280, sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ²⁵

Jika suami menghilang dari istrinya untuk jangka waktu tertentu, istri mulai menuntut nafkah, tetapi tidak membebaskan suami dari kewajiban memelihara. Kemudian dia mengklaimnya. Jadi suami harus menghidupi istrinya sejak dia menghilang darinya.

Sama seperti saat sang suami ada. Kemudian dia tidak peduli dengan istrinya. Lalu sang istri menuntut nafkah di masa lalu. Kemudian suami harus menghidupi istrinya. Jika mereka berdua tidak setuju, sang suami berkata: "Aku memberinya mata pencaharian". Jawaban untuk wanita itu: "Dia tidak memberiku tunjangan." Kemudian kata-kata wanita itu terdengar bersamaan dengan sumpah. Bagi seorang laki-laki, itu adalah Bainah ketika dia memberikannya kepada istrinya, atau pengakuan wanita ketika dia menyerah. Hidup itu seperti hak-hak lainnya, tidak lepas darinya kecuali dengan pengakuan wanita atau baina yang mendukung wanita ketika dia menerimanya.

Jika dia memberi istrinya satu tahun tanpa tunjangan, istrinya akan dibebaskan dari tunjangan tahun itu dan tahun berikutnya. Jadi sang suami dibebaskan dari apartemen setahun yang lalu. Karena ada kewajiban merawat istrinya. Hal itu tidak terlepas dari kehidupan di tahun mendatang. Istri melepaskan suaminya sebelum istri memiliki kewajiban menjaga. Untuk istri, dia mengambil suaminya sebagai pendukung.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 48.

Apa yang harus dinafkahi suami istri, istri meninggal. Kemudian harta itu menjadi milik ahli waris istri. Ketika suami meninggal, nafkah ditanggung oleh mereka yang berhutang harta suaminya, sebagai hak asasi suami. Jika suami tidak mendapatkan apa-apa untuk menghidupi istrinya, istri berhak memutuskan apakah akan tetap bersamanya atau menceraikannya. Jika terjadi perceraian, suami mengurus nafkah istrinya selama istri masih dalam kekuasaannya.²⁶

Jika suami mencari nafkah untuk istrinya setiap hari, maka tidak ada perceraian di antara mereka. Jika suami tidak menerimanya, batas waktunya tidak tertunda lebih dari satu hari. Sang suami tidak melarang istrinya keluar selama tiga hari itu. Kemudian dia bekerja atau dia bertanya kepada orang-orang. Jika suami tidak bisa mencari nafkah untuk istrinya, istri diminta untuk memilih.²⁷

Jika mereka berpisah, suami bisa. Maka anda tidak boleh berunding karena wanita tersebut dalam keadaan iddah kecuali jika wanita tersebut menginginkan pernikahan yang baru.

Jika isteri tinggal bersama ayahnya untuk sementara waktu setelah penandatanganan akad, maka dia berhak mendapat nafkah sejak dia masih bersama ayahnya, apakah gugatan itu harus ditegakkan? Hanafi berkata: Dia berhak atas nafkah untuk periode ini meskipun dia tidak pindah ke rumah suaminya, jika dia tidak memintanya untuk pindah, atau jika dia meminta tetapi dia menolak sampai dia menerima mahar.

Maliki dan Syafi'i berkata: Seorang istri berhak mendapat nafkah jika seorang laki-laki menganiayanya atau menawarkan dirinya kepada suaminya.

Hambali berkata: Jika istri tidak mempersembahkan dirinya kepada suaminya, dia tidak berhak atas nafkah, sekalipun keadaan itu berlangsung bertahun-tahun.

Maliki, Syafi'i dan Hambali menjelaskan: Seorang laki-laki yang tidak hadir (di tempat tinggalnya) tunduk pada undang-undang yang sama tentang hak-hak pemeliharaan seperti ketika dia hadir. Jika suami, yang tidak berada di tempat itu, memiliki real estat, hakim harus memutuskan nafkah istrinya. Aturan perawatan berlaku untuk properti yang ditinggalkannya. Namun, jika dia tidak memiliki harta, dia tetap wajib membayar pemeliharaan dan ini dianggap sebagai hutang.

Mazhab Hanafi wajib membayar tunjangan kepada suami yang tidak berada di tempat yang akan dicabut hartanya jika ia meninggalkan harta istrinya. Namun, jika tidak, hakim tetap memutuskan bahwa dia wajib membayar tunjangan anak dan memerintahkan istrinya untuk mengajukan pinjaman terlebih dahulu. Jika ada orang yang mau meminjamkan kepada istri atas nama suaminya, maka hakim memerintahkan agar yang wajib menafkahi istri itu terlebih dahulu.

²⁶ Asy-Syafii, *Al-Umm (Kitab Induk)*, h. 387.

²⁷ Ibid

Jika wanita yang harus dipaksa untuk menghidupi wanita tersebut jika dia belum menikah, menolak untuk memberikan pinjaman, hakim dapat memenjarakan wanita tersebut.

Ketika istri meminta hakim untuk memaksa suaminya membayar tunjangan tanpa memberitahunya kapan tunjangan mulai dibayarkan setelah permintaan diajukan dan setelah terbukti syarat terpenuhi. Jika istri menentukan waktu sebelum permohonan diajukan, timbul pertanyaan: apakah pemeliharaan diperintahkan secara retrospektif, yaitu? sebelum permohonan diajukan?

Hanafi berkata: Secara default, tidak ada tunjangan yang dapat diklaim dari laki-laki. Tunjangan anak untuk periode yang lalu akan menjadi nol kecuali kurang dari satu bulan atau kecuali hakim telah memutuskan masalah tersebut. Berbeda dengan keputusan yang disebutkan kemudian, nafkah tetap menjadi hak suami, meski waktunya cukup lama.

Maliki berkata: Jika istri menuntut tunjangan untuk waktu yang lalu (dikurangi) meskipun suaminya mampu memenuhinya, istri berhak atas tunjangan untuk waktu yang lalu meskipun hakim tidak memerintahkannya. Jika suami bermasalah dan tidak dapat memenuhi klaim tunjangannya, ia tidak berhak atas tunjangan untuk masa lalu. Pasalnya, pengikut sekte ini kesulitan memenuhi tugas pemeliharannya. Sebaliknya, jika timbul kesulitan setelah dia mampu membayar, maka kewajiban nafkah selama masa kesulitan itu berhenti, sedangkan jika dia tidak dalam kesulitan, kewajiban itu tetap ada padanya.

Syafi'i dan Hambali berkata: Tunjangan istri dilaporkan sebagai hutang yang menjadi tanggung jawab suami, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membayarnya, selama syarat-syaratnya terpenuhi, baik suami dalam kesulitan atau tidak, diperintahkan oleh hakim atau tidak.²⁸

Jika masa tunjangan telah habis tetapi suami tidak dapat membayar tunjangan kepada istrinya, apakah tanggung jawab tersebut tetap menjadi tanggung jawab suami? Hanafi mengklaim: Hidup adalah batal kecuali hakim memerintahkan kehidupan. Namun, itu menjadi hutang kepada suami.

Maliki, Syafi'i dan Hambali berkata dalam riwayat mereka yang paling jelas: Kehidupan seorang wanita tidak bergantung pada berlalunya waktu. Namun, dia menyukai suaminya.²⁹

Pembebasan dari pembayaran pemeliharaan sebelumnya adalah salah satu alasan penangguhan hutang wajib. Namun, ulama Hanafiya berpendapat bahwa dispensasi memberikan tunjangan masa depan, karena tunjangan istri harus dibayar secara teratur sesuai dengan waktu dan kebutuhan. Pengesampingan nafkah berarti melepaskan kewajiban sebelum lewat batas waktu yang sah dan sebelum ada alasan yang memaksa, yaitu hak isteri untuk melakukannya.

²⁸ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 404.

²⁹ Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 389.

Jika suami meninggal sebelum tunjangan dibayarkan, istrinya tidak berhak atas tunjangan. Jika pasangan yang meninggal adalah seorang istri, ahli warisnya juga tidak berhak atas nafkah. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, jika suami memberikan nafkah kepada istrinya dan istrinya meninggal sebelum masa pinjaman habis, ahli waris suami tidak berhak mengambil kembali tunjangan tersebut. Jika yang meninggal adalah seorang istri, maka suami juga tidak boleh mengambil jenazahnya.³⁰

1. Saat nafkah dihitung sebagai utang

- a. Menurut ulama Hanafiyyah, nafkah istri tidak menjadi hutang suami jika tidak ada keputusan pengadilan atau kesepakatan bersama. Artinya, selama suami istri itu rela bersama dan belum ada putusan hakim dari hakim, maka nafkah tidak menjadi kesalahan. Jika istri kemudian menghidupi dirinya sendiri dari hartanya sendiri atau melalui pinjaman, maka nafkah istri tetap tidak dianggap sebagai hutang yang tersisa pada suami, sekalipun penghasilannya hilang karena lewatnya jangka waktu, kecuali kurang lebih dari sebulan, dan pendapatan tidak hilang.³¹
- b. Jika pengadilan sudah memutuskan atau ada kesepakatan dari pasangan, maka tunjangan biasa tidak menjadi hutang yang kuat, sehingga jatuh hanya dengan pelunasan atau pengukuhan. Utang pemeliharaan meliputi utang lemah yang telah hilang pengukuhan, pelunasan, nusyuz istri, dan meninggalnya suami istri. Hutang tunjangan anak tidak menjadi hutang yang serius kecuali jika suami atau hakim memberikan izin kepada istri untuk berutang dan istri benar-benar terlilit hutang.
- c. Alasannya, karena nafkah perempuan adalah Shilla (di satu sisi merupakan pemberian dari laki-laki tanpa syarat atau penggantian) dan di sisi lain juga merupakan pemberian dengan kecenderungan atau penggantian. Tak tergantikan artinya manfaat yang didapat dari pantang perempuan tidak hanya sampai kepada suami. Yang dimaksud dengan memberi ganti atau timbal balik didasarkan pada kenyataan bahwa nafkah menggantikan pelepasan hak suami dari istri. Berdasarkan kesamaan dengan shillah, tunjangan berkurang dari waktu ke waktu tanpa perlu pembayaran kembali atau persetujuan bersama dari pasangan, seperti halnya hukum kekerabatan. Namun, ketika Anda melihat kemiripan dengan ibu pengganti, hidup menjadi hutang yang harus dilunasi atau diterima.
- d. Kebanyakan ahli berpendapat bahwa tunjangan istri otomatis menjadi hutang suami jika dia menolak untuk memberikannya kepada istrinya, dan hutang tunjangan tidak dapat dilunasi kecuali jika istri melunasi atau meniadakannya, seperti hutang pada umumnya. Juga tidak

³⁰ Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu*, h. 105.

³¹ Ibid

diganti dengan habisnya masa tunggakan, sekalipun istri melakukan nusyuz, talak, atau meninggalnya salah seorang dari mereka.

Alasan mereka adalah bahwa tunjangan wanita itu adalah pengganti, bukan hadiah atau hadiah yang tidak dibayar. Pemeliharaan syariah sudah wajib bagi suami untuk mengganti kerugian istri. Artinya jika benar-benar memenuhi syarat sebagai pengganti, jika tidak dibayar maka menjadi hutang.³²

2. Pembebasan dari pemeliharaan

Pembebasan kehidupan bisa dari kehidupan masa lalu atau kehidupan masa depan.

a. Pengabaian pemeliharaan untuk masa yang telah lalu

- 1) Jika pembebasan nafkah yang sudah lewat menurut Hanafiyyah: Diperbolehkan bagi seorang istri, atas perintah hakim atau atas kesepakatan bersama suami-istri, untuk melepaskan suaminya dari tunjangan anak karena besarnya tunjangan anak berbeda-beda. Hutang yang harus dibayar oleh suami dan yang dapat dia selesaikan secara sukarela.
- 2) Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pengecualian hukum seorang wanita dari nafkah untuk suaminya adalah sah apakah itu diterapkan oleh hakim, disetujui, atau tidak diperintahkan oleh hakim.

b. Pembayaran akomodasi masa depan

- 1) Para ulama sepakat bahwa hal itu hukumnya tidak sah karena nafkah belum dianggap wajib, jadi tidak sah hukum membebaskannya.
- 2) Ulama Hanfiyyah mebolehkan hal itu, dalam dua keadaan:

Pertama, pembebasan dari masa yang sudah benar-benar dimulai, seperti mulainya nafkah dalam satu bulan, masuk satu tahun, namun tidak boleh lebih dari satu tahun, tidak juga belum masuk satu tahun karena sudah masuknya dalam hitungan wajib nafkah dengan masuknya awal perhitungan nafkah.

Kedua, pembebasan dari nafkah iddah sebagai ganti khulu' atau cerai, karena dalam hal ini nafkah dianggap sebagai pengganti yang menjadi hak milik istri. Namun selain dalam khulu' dan cerai, tidak boleh ada pembebasan karena dianggap pengguguran sesuatu yang belum diwajibkan. Tidak ada yang mengajukan gugatan terhadap istri di Pengadilan Agama Amuntai, meskipun banyak istri di masyarakat yang tidak diasuh dengan baik selama pernikahannya dan tidak mendapat nafkah. Banyak kasus perceraian dimana pihak perempuan bercerai karena suaminya tidak mampu mencari nafkah, ada kasus karena pihak laki-laki memang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, dan ada juga kasus karena pihak laki-laki tidak diinginkan istrinya.

³² *Ibid*

mendukung. Kalaupun suami mampu mengurusnya, ratusan kasus perceraian terjadi karena suami tidak tinggal bersama istrinya.³³

Untuk kasus tuntutan nafkah masa lampau untuk istri di Pengadilan Agama Amuntai belum ada yang mengajukan kasus tersebut, walaupun kenyataan dalam masyarakat banyak istri yang tidak diberi nafkah dengan layak dan bahwa tidak diberi nafkah sama sekali selama menjalani pernikahannya. Banyak kasus gugat cerai yang dilakukan pihak istri disebabkan karena tidak diberi nafkah oleh suaminya, ada karena suami memang tidak mampu memberikan nafkah dan ada juga karena suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami tersebut mampu untuk memberikannya, bahkan ratusan kasus perceraian yang disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada istrinya.

Tuntutan kasus di Pengadilan Agama mengenai nafkah masa lampau ini sangat jarang terjadi, namun ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai kasus ini diantaranya ada di Pengadilan Agama Jember tahun 2007, yaitu pihak istri menggugat bekas suaminya karena lalai dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Ada juga kasus yang sama terjadi di Malang, untuk saat ini memang sangat sedikit kasus mengenai nafkah masa lampau, apalagi untuk di pedesaan hampir tidak ada yang mengajukan kasus ini. Penyebab jarang nya di ajukan tuntutan mengenai kasus nafkah masa lampau istri karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan tentang hak dan kewajiban suami istri, kebanyakan istri hanya mengetahui tuntutan cerai, namun tidak mengetahui kalau seorang istri juga bisa menuntut nafkah atas dirinya di masa lampau. Walaupun ada yang menuntut tentang nafkah. maka hanya menuntut nafkah iddah saja dan tidak menuntut untuk nafkah masa lampau.

Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri terutama pengetahuan tentang nafkah masa lampau hendaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat betapa pentingnya nafkah untuk seorang istri dan menjelaskan kalau istri bisa menuntut nafkah masa lampau. Karena itu para ulama juga berperan untuk memberikan penjelasan mengenai nafkah tersebut, para hakim pun memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai nafkah masa lampau ini, apalagi dengan maraknya kasus perceraian yang disebabkan karena istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, maka hakim ataupun pihak Pengadilan dapat memberikan penjelasan mengenai nafkah ini. Sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang nafkah, terutama bagi yang belum mengetahuinya dan menjadi bahan pertimbangan bagi istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, apakah mau menuntut ke Pengadilan Agama atau mengikhlasakannya dan mungkin saja perceraian dapat

³³ *Ibid*

dihindari seandainya mereka memilih jalan kekeluargaan, dengan memberikan nafkah yang sesuai untuk istri mereka dan memenuhi perintah Pengadilan.

Landasan Hukum

1. Imam Syafi'i dan Imam Hambali

Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa isteri wajib menafkahi suami yang mampu atau tidak mampu, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 tentang kewajiban memelihara. Ayat ini adalah dasar untuk menerima hukum.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ³⁴

Landasan hukum yang menyatakan wajibnya nafkah juga terdapat dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2. Imam Maliki

a. Suami mampu

Menurut Imam Maliki nafkah itu wajib diberikan kepada istri bagi suami yang mampu dan terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan wajibnya nafkah.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ³⁵

b. Suami tidak mampu

Orang yang membutuhkan tidak dapat menghidupi istrinya, sehingga tanggung jawabnya dibebaskan. Namun, karena keadaan keuangannya membaik, dia tetap berkomitmen untuk menghidupi istrinya. Namun, tetap diwajibkan memberikan nafkah. Anda masih harus memenuhi kebutuhan, tetapi ada keringanan. seperti yang dikatakan dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7, sebagai berikut:

³⁴ Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h. 38.

³⁵ Ibid

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.³⁶

Terdapat juga dalam QS. Al-Baqarah ayat 280, sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ³⁷

3. Imam Hanafi

a. Suami mampu

Terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 tentang wajibnya nafkah. Ayat ini menjadi landasan dalam pengambilan hukum.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ³⁸

b. Suami tidak mampu

Seperti pendapat Imam Maliki maka Imam Hanafi juga menggunakan QS. Al-Baqarah ayat 280, sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ³⁹

KESIMPULAN

Hanafi berkata: Secara default, tidak ada tunjangan yang dapat diklaim dari laki-laki. Tunjangan anak untuk periode yang lalu akan menjadi nol kecuali kurang dari satu bulan atau kecuali hakim telah memutuskan masalah tersebut. Berbeda dengan keputusan yang disebutkan kemudian, nafkah tetap menjadi hak suami, meski waktunya cukup lama. Tunjangan anak tidak berlaku kecuali hakim memerintahkan tunjangan anak. Namun, ini menjadi hutang kepada suami.

Maliki berkata: Jika istri menuntut tunjangan untuk waktu yang lalu (dikurangi) meskipun suaminya mampu memenuhinya, istri berhak atas tunjangan untuk waktu yang lalu meskipun hakim tidak memerintahkannya. Jika suami dalam kesulitan dan tidak dapat memenuhi permintaan tunjangannya, dia tidak berhak atas tunjangan untuk masa lalu. Pasalnya, pengikut sekte ini kesulitan memenuhi tugas pemeliharannya. Sebaliknya, jika timbul kesulitan setelah dia mampu membayar, maka kewajiban nafkah selama masa kesulitan itu berhenti, sedangkan jika dia tidak dalam kesulitan, kewajiban itu tetap ada padanya.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid* Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

Syafi'i dan Hambali mengatakan: Tunjangan suami-istri dinyatakan sebagai hutang yang menjadi tanggung jawab suami, berapa lama pun harus dibayar, selama syarat-syaratnya dipenuhi, baik suami dalam kesulitan atau tidak, baik hakim memerintahkannya atau tidak. diperintahkan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Muhammad Bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2016.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV Asy-Syifa, 2008.
- Asy-Syafii, Al-Imam. *Al-Umm (Kitab Induk)*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan*. Jakarta: Ummul Qura, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Banten: Kalim, 2011.
- Mas'ud, Ibnu, and Zainal Abidin. *Fiqih Imam Syafi'i*. 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2006.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Alma'ruf, 1981.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syaikh, Muhammad Ibrahim Alu. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqih Anak*. Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2004.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.